




P U T U S A N

Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Cerai Talak sebagai berikut antara :

Pembanding, lahir di Jakarta, 15 September 1981, agama Islam, pendidikan SMA, alamat Jl. Dewi Sri II No.22A, kamar 3, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, semula sebagai Termohon/ Penggugat Rekonvensi, sekarang Pembanding;

M e l a w a n

Terbanding, Warga Negara Australia, lahir 10 Januari 1979, agama Islam, Pendidikan *High School* (SMA), alamat Jl. Dewi Sri II No.22A, kamar 3, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Daya Perwira Dalimi, S.H., MBA., Ando Christian, S.H. dan Ray Sitanggang, S.H., M. Bus. Law., para advokat pada Kantor Hukum PRADJA ADVOCATES, yang beralamat di Menara BCA Lantai 50, Jl. M.H. Thamrin No.1, Jakarta, 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor 25/SK/2018/PA.Bdg tanggal 17 April 2018, semula sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Hal. 1 dari 13 hal perkt Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Badung Nomor 0072/Pdt.G/2018/PA.Bdg, tanggal 16 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 *Jumadil Awwal* 1439 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menetapkan seorang anak yang bernama Mikayla Rose Klaassens, perempuan, lahir pada tanggal 20 Maret 2017, berada di bawah pengasuhan Pemohon Konvensi, dengan kewajiban bagi pemegang hak asuh anak (Pemohon Konvensi) memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (Termohon Konvensi) untuk bertemu dengan anaknya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (nafkah terhutang) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan selama 7 (tujuh) bulan hingga berjumlah Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 3.1 Nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan hingga berjumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Hal. 2 dari 13 hal per Nomor 18/Pdt. G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau (nafkah terhutang), Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Pemohon/Kuasanya dan Termohon tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Badung. Akan tetapi amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Kuasanya pada tanggal 11 Pebruari 2019 dan kepada Termohon pada tanggal 24 Januari 2019,

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Agama Badung pada tanggal 04 Pebruari 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Badung, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pemohon/Terbanding pada tanggal 13 Pebruari 2019;

Bahwa, Pembanding mengajukan memori banding yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Badung tanggal 04 Pebruari 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pemohon/Terbanding pada tanggal 13 Pebruari 2019;

Bahwa, alasan-alasan yang diajukan oleh Pembanding dalam mengajukan banding yang dituangkan dalam memori bandingnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa percekcoakan antara Pembanding dengan Terbanding sejak tanggal 15 April 2017 dengan beberapa sebab yang dituduhkan oleh Terbanding adalah tidak benar, bukan karena alasan ingin meminta sebuah rumah atau uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melainkan Terbandinglah yang sudah mengatur untuk terjadinya percekcoakan karena sudah mempunyai hubungan dengan wanita

Hal. 3 dari 13 hal perK Nomor 18/Pdt. G/2019/P.A. Mtr



idaman lainnya selama berumah tangga dengan Pembanding, itu sudah dibuktikan dalam persidangan;

2. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat majelis hakim Pengadilan Agama Badung yang menetapkan hak asuh anak kepada Pemohon Konvensi/Terbanding karena berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak. Di sini dapat ditegaskan kembali oleh Pembanding bahwa hak asuh anak bukanlah hanya dapat memberikan suatu materi atau kehidupan yang layak saja kepada anak, melainkan harus diperhatikan aqidah dan akhlaq anak, anak tersebut sejak dalam kandungan dan lahir dalam keadaan orangtuanya yang muslim yang telah menikah secara muslim dan sah. Jika hak asuh anak jatuh kepada pihak ayahnya yang mana keluarganya adalah keluarga non muslim, Pembanding sangat keberatan jika anak yang dilahirkan akan berpindah keyakinan menjadi non muslim, Pembanding akan mempertahankan aqidah dan akhlaq anak tersebut secara muslim, kalau tidak Pembanding akan diminta pertanggungjawabannya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah SWT;
3. Jika hak asuh anak jatuh kepada Terbanding, akan dikhawatirkan anak tersebut kurang mendapatkan belaian kasih sayang ibu kandungnya dan kelak akan ditelantarkan oleh Terbanding setelah mendapatkan isteri yang baru sebagai ibu tiri dari anak Pembanding yang dapat mengakibatkan karakter anak nantinya akan menjadi buruk. Selain itu wanita idaman lain dari Terbanding sudah memiliki seorang anak yang mana nantinya akan dapat mengakibatkan perselisihan dengan anak Pembanding dan sangat buruk bagi tumbuh kembang anak Pembanding;

Hal. 4 dari 13 hal per Nomor 18/Pdt. G/2019/P.A. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terbanding sejak awal terjadinya percekocokkan yaitu sejak tanggal 16 April 2017 telah membawa lari anak Pembanding dengan Terbanding, dan Terbanding telah menempatkan anaknya pada kedua orang tuanya di Adelaide Australia, hingga sekarang ini Terbanding sama sekali menutup aksesnya kepada Pembanding, tidak pernah memberi kesempatan kepada Pembanding untuk berinteraksi dengan anak kandungnya melalui video call untuk dapat menemui anaknya sampai sa'at ini, karena itu Pembanding minta agar putusan Pengadilan Agama Badung dibatalkan;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Pemohon/Terbanding mengajukan kontra memori banding kepada Pengadilan Agama Badung pada tanggal 04 April 2019 sebagaimana tercantum dalam surat tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Badung pada tanggal 04 April 2019, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 10 April 2019;

Bahwa Termohon/Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Maret 2019, untuk itu Pembanding sudah melaksanakan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam berita acara Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Badung Nomor 0072/Pdt.G/2018/PA.Bdg, tanggal 13 Maret 2019;

Bahwa Terbanding/kuasanya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Maret 2019, akan tetapi Terbanding/Kuasanya tidak melakukan *inzage*, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Badung Nomor 0072/Pdt.G/2018/PA.Bdg tanggal 26 Maret 2019.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 02 April 2019 dengan Nomor 018/Pdt.G/2019/PTA.Mtr. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Badung, dengan surat Nomor W22-A/534/HK.05/IV/2019 tanggal 02 April 2019 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding/Kuasanya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 13 hal per Nomor 18/Pdt. G/2019/PTA. Mtr



Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu pengajuan banding setelah putusan Pengadilan Agama Badung diberitahukan kepada Termohon, dengan demikian permohonan banding diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 199 ayat(1) R.bg, maka permohonan banding Termohon/Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding menela'ah secara seksama Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 072/Pdt.G/2018/PA.Bdg tanggal 16 Januari 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 09 *Jumadil awwal* 1439 *Hijriyah*, berkas perkara yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi, replik, duplik, alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara serta kesimpulan para pihak berperkara, memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan cerai Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung karena berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di persidangan Pengadilan Agama Badung dan berdasarkan bukti tertulis berupa print out percakapan antara Pemohon dengan Termohon melalui HP serta berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang dihadirkan Pemohon maupun yang dihadirkan Termohon, terbukti telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran hebat antara Pemohon dengan Termohon, akibat pertengkaran tersebut Pemohon kembali ke negara asalnya di Australia dengan membawa anak Pemohon dan Termohon, sehingga terjadilah perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang sampai perkara ini diperiksa pada tingkat banding sudah lebih dari 1 tahun, di persidangan di tingkat pertama Hakim Mediator telah tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, Majelis

Hal. 6 dari 13 hal per Nomor 18/Pdt. G/2019/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam setiap persidangan, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon yaitu menetapkan anak Pemohon dengan Termohon bernama Mikayla Rose Klaassens di bawah pengasuhan Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara agama Islam tanggal 15 Oktober 2016 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA. Kec. Koja Jakarta Utara (Bukti P.4), kemudian dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah lahir seorang anak yang bernama MIKAYLA ROSE KLAASSENS (Perempuan) pada tanggal 27 Maret 2017 (bukti P.6), yang mana anak tersebut lahir setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon berlangsung selama 5 (lima) bulan, sampai perkara ini diperiksa pada tingkat banding anak tersebut masih berumur 2 tahun 2 bulan(Balita/ Belum Mumayyiz);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah(hak asuh anak) dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b),(c) dan (d), menurut Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, begitu pula dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
2. Ayah;
3. Wanita-wanita dalam garis ke atas dari ayah;

Hal. 7 dari 13 hal per Nomor 18/Pdt. G/2019/P.A. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Mikayla Rose Klaassens masih balita, berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam ibu merupakan orang yang mempunyai hak lebih utama sebagai pemegang hak asuh anak, bahkan kalau ibunya sudah meninggal sekalipun, hak asuh anak masih diberikan kepada keluarga ibunya, dan tidak ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dipersidangan tingkat pertama Termohon mempunyai sifat-sifat yang dapat menggugurkan haknya sebagai pemegang hak asuh anaknya, Termohon sebagai seorang wanita yang mengandung anaknya dengan susah payah, melahirkan dengan penuh perjuangan antara hidup dan mati dan menyusukan anaknya dengan penuh kasih sayang, secara psikologis sangat lebih dekat dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan di Pengadilan Agama Badung, Pembanding dengan Terbanding menikah secara Islam tanggal 15 Oktober 2016, Terbanding sebelum menikah beragama non muslim kemudian berdasarkan bukti P.3 memeluk agama Islam sejak tanggal 12 Oktober 2016, sejak terjadi percekcoakan antara Pembanding dengan Terbanding, Terbanding kembali ke negara asalnya dengan membawa anak Pembanding dengan Terbanding tanpa seizin Pembanding, selanjutnya anak tersebut dipelihara oleh keluarga Terbanding yang non muslim, maka kekhawatiran Pembanding bahwa anak Pembanding dengan Terbanding akan dididik, dibesarkan sesuai keyakinan keluarga dari Terbanding yang non muslim sangatlah beralasan, Pembanding seorang ibu yang melahirkan anaknya yang sejak lahirnya seorang muslim berkewajiban untuk merawat, membesarkan dan mendidik anaknya sesuai ajaran Islam dan nanti akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abd Rahman Bin Hurmuz Al A'raj dari Abu Huraerah RA dalam kitab Musnad Abu Al Hashkafi Mesir Juz I Hal 513 yang berbunyi:

Hal. 8 dari 13 hal per Nomor 18/Pdt. G/2019/P.A. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ
يُمَجِّسَانِهِ

Artinya: Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua orangtuanyalah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi;

Selanjutnya dalam Al Qur'an Surat At Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka;

Menimbang, bahwa yang paling penting diperhatikan dalam menetapkan hak asuh anak adalah kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan terbaik kedua orangtuanya yang bersifat sesa'at, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah di atas serta ketentuan dalam peraturan-peraturan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan hak asuh anak Pembanding dengan Terbanding yang bernama Mikayla Rose Klaassens, perempuan, lahir di Kuta Bali tanggal 20 Maret 2017 kepada Pembanding/ Termohon Konvensi, dengan memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, apabila tidak memberikan dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak hadhanah (SEMA Nomor 1 Tahun 2017 point 4) sehingga permohonan Pemohon agar ditetapkan hak asuh anaknya kepada Pemohon Konvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena berdasarkan fakta dari persidangan di tingkat pertama anak Pembanding dengan Terbanding tersebut sudah berada di bawah pemeliharaan Terbanding dan keluarganya di Australia, maka dihukum kepada Terbanding untuk menyerahkan anak tersebut kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa karena anak Pembanding dengan Terbanding bernama Mikayla Rose Klaassens sudah ditetapkan di bawah pemeliharaan ibu kandungnya yaitu Pembanding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa

Hal. 9 dari 13 hal per Nomor 18/Pdt. G/2019/P.A. Ma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, selanjutnya dalam Pasal 105 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, begitu pula dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ditentukan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), karena Terbanding yang bekerja di sebuah perusahaan pertambangan emas di Australia mempunyai penghasilan yang lebih dari cukup, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan Terbanding membayar nafkah anak sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan diserahkan kepada Pembanding dengan penambahan 15 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan karena biaya kebutuhan anak semakin besar semakin bertambah dan nilai mata uang yang berfluktuatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon Konvensi/ Terbanding dikabulkan sebagian, ditolak selainnya;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi/ Pembanding yaitu nafkah lampau selama 7 (tujuh) bulan setiap bulannya Rp.6.000.000,00 sehingga berjumlah Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) serta mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena pertimbangannya sudah tepat dan benar, dengan ketentuan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi/ Terbanding sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0072/ Pdt.G/

Hal.10 dari 13 hal per Nomor 18/Pdt. G/2019/P.A. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018/PA. Bdg tanggal 16 Januari 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 09 *Jumadil Awwal* 1439 *Hijriyah* harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tertuang dalam putusan dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0072/Pdt.G/2018/PA.Bdg tanggal 16 Januari 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 09 *Jumadil Awwal* 1439 *Hijriyah*;

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menetapkan seorang anak Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang bernama Mikayla Rose Klaassens, perempuan, lahir di Kuta Bali tanggal 20 Maret 2017 berada di bawah pemeliharaan Termohon Konvensi sampai anak tersebut berumur 12 tahun dengan memberi akses kepada Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Pemohon Konvensi untuk menyerahkan biaya nafkah anak tersebut kepada Termohon Konvensi sejumlah Rp. 5000.000,00 (lima

Hal. 11 dari 13 hal per Nomor 18/Pdt. G/2019/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 15 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menghukum Pemohon Konvensi untuk menyerahkan anak tersebut kepada Termohon Konvensi;
6. Menolak permohonan Pemohon Konvensi selainnya;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

2.1. Nafkah lampau (nafkah terhutang) selama 7 (tujuh) bulan setiap bulan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)= Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

2.2. Nafkah selama masa iddah yaitu 3 (tiga) bulan setiap bulan Rp. 6000.000,00 (enam juta rupiah)= Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Badung;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp.571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 Miladiyah bertepatan dengan 09 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami Dr. Dra.Hj.Sisva Yetti, S.H, M.H yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Dudung Abdullah, S.H. dan Drs. H. Sugito Musman, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 hal per Nomor 18/Pdt. G/2019/P.A. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Drs. H. Sugito Musman, S.H dan Drs. H. Ketut Madhuddin Djamal, S.H, M.H. masing-masing Hakim Anggota tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 Miladiyah bertepatan dengan 06 Dzulqaidah 1440 Hijriyah dan dibantu oleh Drs. H. Muhtar sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding/kuasanya.

Ketua Majelis

Dr.Dra.Hj.SISVA YETTI.,S.H,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. SUGITO MUSMAN.,S.H.

Drs.H.KETUT MADHUDDIN DJAMAL,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. MUHTAR

Perincian biaya perkara :

| | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Biaya proses | Rp. 134.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. Materai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.13 dari 13 hal per Nomor 18/Pdt. G/2019/P.A.Mta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)